

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam dunia politik pasti selalu ada terobosan-terobosan baru yang muncul, yang nantinya pasti sangat menarik untuk didiskusikan. Salah satu wacana yang tiada habisnya untuk dibicarakan dalam dunia politik adalah tentang Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-IV/2008, yang membatalkan Pasal 214 huruf a, b, c, d, e UU No 10/2008 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD, telah mengembalikan esensi pemilu yang demokratis

Alasan-alasan yang dimunculkan beragam. Bagi yang menerima keputusan ini mereka mengaggap bahwa dengan berdasarkan suara terbanyak, maka akan memaksa kader-kader partai yang ikut bertarung diajang pemilu untuk bekerja optimal dan turun langsung ke lapangan guna meraih simpati dari calon pemilih. Sedangkan yang menolak keputusan Mahkamah konstitusi ini berpendapat bahwa dengan penetapan pemenang berdasarkan suara terbanyak akan menghambat keterwakilan perempuan dalam politik, karena diyakini bahwa perempuan tidak akan sanggup bersaing dengan kaum laki-laki.

Namun ada juga alasan-alasan tersembunyi para elit partai dan caleg nomor jadi (no.1 2 atau 3) di partai-partai yang menetapkan caleg berdasarkan nomor urut atau prosentase dari BPP. Keberatan utama yang mereka lontarkan terhadap keputusan MK tersebut adalah ketidakpastian

politik. Bagi mereka keputusan ini menghadirkan ketidakpastian politik. Argumentasi ini bisa dipahami ibarat sebuah pertandingan tinju, keputusan MK ini mengakibatkan perubahan perubahan aturan main ditengah-tengah pertandingan. Ini jelas terasa asing buat mereka. Kalau sebelumnya memukul badan itu tidak masuk hitungan, tapi kini justru mendapat nilai.

Meski bisa dipahami, ada baiknya juga dicermati suasana batin saat RUU dibahas. Sejauh yang bisa kita cerna secara keseluruhan parlemen sejatinya telah melakukan berbagai akrobatik pilihan-pilihan politik yang menghasilkan ketidakpastian juga. Yang paling nyata dan menakjubkan adalah penganuliran aturan electoral threshold yang sudah ditetapkan Undang-Undang pemilu sebelumnya. Penghapusan ini membuat partai-partai yang seharusnya “ bersalin baju” agar bisa mengikuti pemilu 2009 bisa langsung lolos sebagai peserta pemilu 2009 asalkan meraih sekurang-kurangnya memiliki satu kursi di DPR pada pemilu 2004 lalu.

Jika diimbui dengan sebagian kalangan pengamat dan aktivis politik, ada argumentasi pokok lain yang juga berkembang. Sistem suara terbanyak akan memberikan ruang yang besar bagi mereka yang berduit dan populer untuk menjadi anggota parlemen. Dalam konteks orang berduit sistem penetapan caleg apapun sejatinya bisa mereka manfaatkan. Meski tidak berlaku disemua parpol, sudah menjadi rahasia umum bahwa caleg nomor jadi kombinasi kroni elit dan atau mereka yang kantongnya tebal. Dengan nama yang berbeda-beda, elit parpol kerap memakai ukuran sumbangan itu sebagai penetapan nomor urut pencalegan. Mereka yang populer secara teoritis memang diuntungkan dengan sistem suara terbanyak ini.

Namun, popularitas dan elektibilitas adalah dua hal yang berbeda. Mereka yang populer belum tentu memiliki penerimaan yang tinggi. Tanpa adanya penerimaan, figur populer belum tentu bisa mendulang suara yang banyak. Bola liar diluar dua argumentasi diatas, sejatinya ada argumentasi lain yang tak terkatakan yakni, sistem nomor urut yang ditetapkan ditengah jalan ini akan menjadi bola liar yang bisa melumpuhkan kepemimpinan partai. Bagaimana persisnya? Tidak bisa tidak, sistem nomor suara terbanyak ini menghidupkan kembali caleg-caleg bernomor urut sepatu (6,7 atau 8). Tidak sedikit dari mereka adalah figur-figur yang sudah mau digusur oleh elit partai sebagaimana terjadi pada Permadi (PDI-P) atau Ferrie Mursidan Baldan (Golkar). Dalam kasus PAN misalnya, caleg-caleg diurutan nomor 8 hingga 10 sejatinya bukan kelas rendahan. Mereka adalah caleg kelas elit yang tersingkir dalam memperebutkan posisi nomor urut 1,2 atau 3 dipartai tersebut.

Dipartai yang lain banyak penghuni nomor urut bawah itu adalah kader-kader partai yang sejatinya sudah bekerja keras untuk partai tetapi kurang akseptabilitas dimata pimpinan partai. Dengan sistem suara terbanyak sudah bisa dipastikan akan terjadi kompetisi internal yang serius. Dalam situasi seperti ini, bukan tidak mungkin caleg nomor urut jadi dapat terjungkal. Terlebih jika sudah ada sebelumnya sentimen negatif terhadap mereka. Yang lebih gawat, caleg-caleg urutan bawah bahkan bisa menggelorakan sentimen anti pimpinan partai dan atau DPP untuk meraih konstituen loyal dari partainya masing-masing.

Bukan rahasia lagi jika ketidakpuasan terhadap elit partai sudah meluas ditingkatan akar rumput. Jika mampu dikemas secara cerdas dan menjadi

kesalahan bersama yang sifatnya lintas dapil dan lintas wilayah dapat kita bayangkan apa yang akan terjadi. Secara kompetisi, sistem suara terbanyak diakui atau tidak akan mengakibatkan fokus yang berlebih-lebihan pada daerah-daerah yang dianggap sebagai kantong suara tradisional. Tentu saja para caleg dari satu partai akan beramai-ramai menggarap wilayah tertentu saja yang berdasarkan sejarah pemilu menjadi basis partai tersebut. Ini jelas menghadirkan situasi yang jauh dari kondusif. Dalam hal ini kompetisi pemilihan legislatif akan berkembang dalam dua kemungkinan. Yang pertama, pemilihan legislatif akan mempertajam pembelahan antar partai. Partai-partai berbasis agama akan semakin terdorong memperkuat politik identitasnya, demikian juga untuk partai-partai nasionalis. Pengerasan identitas ini bukanlah desain elit partai tetapi lebih karena kreatifitas para caleg untuk mencuri hati konstituennya sendiri. Yang kedua, terjadi pergeseran fokus bukannya menjadi pemilunya partai, pemilihan 2009 akan berkembang menjadi pemilunya para caleg. Dalam hal ini, caleg-caleg meluruhkan identitas politiknya dan berkonsentrasi menjual dirinya saja. Dengan cara ini mereka bisa menggaet konstituen partai dan juga pemilih mengambang dari partai lain.

Terkait peluruhan identitas itu, para caleg bukan tidak mungkin akan mengembangkan isu-isu kebijakan yang berbeda atau bahkan berlawanan dengan garis kebijakan partainya. Pada akhirnya ada semacam kerisauan akan masa depan para caleg muda, miskin tapi kompeten. Dengan sistem nomor urut ada peluang elit partai melakukan manuver untuk menginjeksi mereka sehingga punya peluang yang sangat besar menjadi anggota parlemen.

Hal ini, yang terjadi ditubuh PDI-P. Partai moncong putih ini terbilang agresif menarik orang-orang baru yang memang memiliki kompetensi dibidang politik. Tetapi menjadi jelas pula, kehadiran darah segar ini mengundang kecemburuan dan tanda tanya dikalangan anggota lama. Hal ini menunjukkan, itikad baik elit parpol saja tidak cukup. Dibutuhkan kepastian struktural agar orang baik yang kompeten bisa mendapat kepastian karir di parpol tanpa perlu menghamba diri pada elit partai tertentu.

Penelitian ini dilakukan terhadap Partai Amanat Nasional dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Daerah Istimewa Yogyakarta karena kedua partai ini adalah partai yang memperoleh kursi terbanyak baik tahun 2004 maupun tahun 2009 dan secara idiologi dan historis kedua ini selalu memiliki perbedaan pandangan. Berdasarkan hal tersebut di atas maka penulis ingin mengetahui bagaimana persepsi Partai Amanat Nasional dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terkait keputusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa pemilu legislatif tahun 2009 berdasarkan suara terbanyak di Daerah Istimewa Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana persepsi PAN dan PDI-P terhadap Keputusan Mahkamah Konstitusi tentang penetapan anggota legislatif berdasarkan suara terbanyak pada Pemilu Legislatif tahun 2009 di Daerah Istimewa Yogyakarta?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan antara lain adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana persepsi PAN dan PDI-P Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi tentang penetapan Legislatif berdasarkan perolehan suara terbanyak ditengah peraturan internal partai yang sudah diberlakukan pada masing-masing Partai Politik
2. Penelitian ini diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana ilmu politik pada Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah. Serta untuk pengembangan ilmu politik.

D. Kerangka Dasar Teori

Kerangka dasar teori yang dimaksud dalam penelitian ini adalah teori-teori yang di gunakan oleh penulis untuk mempermudah penelitiannya dengan menggunakan teori-toeri yang mendukung rumusan masalah penelitian kemudian dijadikan landasan berfikir oleh penulis untuk menjawab segala permasalahan yang ada dalam penelitian dengan penulis mendapatkan sebuah konsep untuk penelitiannya dengan teori yang relevan agar penelitian menjadi jelas, sistematis, dan ilmiah.

Unsur utama dan sangat penting dalam melakukan penelitian adalah teori. Definisi teori menurut Nasri Singarimbun dan Soffian Efendi adalah :

“serangkaian asumsi, konsep, kontak, definisi, dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena social secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep”¹.

Sedangkan Irawan Soehartono mengemukakan : teori merupakan proposisi yang memberikan penjelasan atau suatu gejala².

Untuk menjelaskan mengenai persepsi Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi tentang penetapan anggota legislatif berdasarkan pada perolehan suara terbanyak, ada beberapa kerangka teori dan pemikiran sebagai acuan dalam hal ini kerangka dasar teori yang digunakan adalah :

1 Persepsi

Persepsi merupakan suatu konsep atau istilah yang dikenal secara luas dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pandangan umum persepsi sering diartikan atau disebut dengan istilah pandangan, anggapan dan sejenisnya. Meskipun ada benarnya, tetapi hal itu belum dapat merepresentasikan makna yang terkandung dalam konsep persepsi secara menyeluruh. Berkaitan dengan hal tersebut, berikut ini akan dipaparkan beberapa definisi persepsi yang disampaikan oleh para ahli sebagai berikut.

- (1) Sarwono mendefinisikan persepsi sebagai sejumlah penginderaan yang disatukan dan dikoordinasikan di dalam pusat syaraf yang

¹ Nasri Singarimbun dan Soffian Efendi, *Metode Penelitian Survei*. LP3S, Jakarta. 1989. hlm. 37

² Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, Remaja Rosdikarya, Bandung. 1995. hlm. 6

lebih tinggi (otak) sehingga manusia bisa mengenali dan menilai.³

- (2) Rahmat menyebutkan bahwa persepsi adalah pengalaman tentang obyek peristiwa yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan, dengan kata lain persepsi ialah memberi makna pada stimulus indrawi⁴.
- (3) W.R. Nord dalam Gibson mengartikan persepsi sebagai proses kognitif atau pemberian arti yang digunakan seseorang untuk menafsirkan dan memahami dunia sekitarnya.⁵
- (4) Hamner dan Organ dalam Indrawijaya menyatakan bahwa persepsi adalah the process by which people organize, interpretation, experience, and process cues or material (inputs) received from the external environment (suatu proses dengan mana seseorang mengorganisasikan dalam pikirannya, menafsirkan, mengalami, dan mengolah pertanda atau segala sesuatu yang terjadi di lingkungannya).⁶
- (5) Bima Walgito : Persepsi merupakan proses pengorganisasian terhadap stimulasi yang diterima oleh organisme atau individu sehingga merupakan suatu yang berarti dan merupakan aktivitas yang integral dalam diri manusia. Dikatakan bahwa persepsi itu merupakan aktivitas yang integral, hal ini mengandung arti bahwa seluruh pribadi, seluruh apa yang ada dalam diri individu ikut berperan dalam persepsi.⁷
- (6) Saparinah Sadli memberikan persepsi seseorang merupakan suatu proses yang aktif dimana yang memegang peranan bukan hanya stimulus yang mengenalinya, tetapi ia juga sebagai keseluruhan dengan pengalaman-pengalamannya, motifasinya dengan sikap-sikap yang relevan terhadap stimulus tersebut.⁸
- (7) Miftah Thoha memberikan batasan persepsi sebagai berikut : Persepsi pada bentuknya dalam proses kognitif, yang dialami setiap orang dalam memahami informasi tentang lingkungannya, baik melalui penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan dan penciuman. Kunci untuk memahami persepsi terletak pada pengenalan bahwa persepsi itu merupakan suatu penafsiran yang

³ Sarwono, Sarlito Wirawan. 1992. *Psikologi Perkembangan*. Cetakan pertama. Jakarta : Raja Grafindo Persada., hlm 45

⁴ Rahmat, Jalaluddin. 1993. *Psikologi Komunikasi*. Cetakan kedelapan. Bandung : Remaja Rosdakarya. hlm 64

⁵ Gibson, James L. 1990., *Organisasi dan Manajemen : Perilaku Struktur Proses*. Jakarta : Erlangga, hlm 53

⁶ Indrawijaya, Adam I. 1989. *Perilaku Organisasi*. Bandung : Insan Cendekia, hlm 45

⁷ Bimo Walgito, *Psikologi Sosial sebagai pengantar*, Andi Offset, Yogyakarta, 1991, hlm 54

⁸ Suparinah Sadli, *Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang*. LP3ES, Saharta, 1986. hlm. 72

unik terhadap situasi dan bukannya suatu pencatatan yang benar terhadap situasinya.⁹

Dari berbagai pendapat yang telah dikemukakan dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah merupakan proses mental individu didalam memberikan pandangannya terhadap sesuatu hal atau obyek, sehingga menghasilkan sikap tertentu dalam diri individu yang bersangkutan. Karena sikap individu-individu yang berbeda akan melihat hal yang sama dengan cara-cara yang berbeda. Dengan kata lain persepsi merupakan bentuk pola pikir seseorang dalam memahami suatu fenomena atau obyek tertentu yang sangat subyektif.

Bentuk persepsi seseorang akan menentukan bagaimana seseorang bersikap berkenaan dengan obyek tertentu yang tidak terlepas dari kondisi lingkungan dimana seseorang bertempat tinggal. Artinya seseorang dipengaruhi oleh lingkungannya namun suatu ketika lingkungan diciptakan kesesuaian dengan persepsi yang dimiliki seseorang sebagai seluruh pandangan terhadap suatu hal, maka sistem nilai yang dianut masyarakat. Lingkungan sangat berpengaruh terhadap suatu hal, maka sistem nilai yang dianut masyarakat lingkungannya sangat berpengaruh juga terhadap pembentukan seseorang.

Adalah jelas bahwa agar terjadi persepsi harus ada hal-hal yang tercakup dalam proses persepsi itu sendiri. Syarat-syarat yang harus ada adalah :

⁹ Miftah Thoah, *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*, CV Rajawali, Jakarta, 1983. hlm. 183

- a. Obyek atau sasaran yang harus diamati
- b. Alat indra yang cukup baik
- c. Perhatian yang dalam hal ini merupakan persiapan dalam mengadakan pengalaman.

Jadi persepsi merupakan pandangan seseorang terhadap obyek-obyek atau kejadian yang ada disekelilingnya, pandangan yang mana dipengaruhi oleh lingkungan, pengalaman, kepentingan dan pengetahuannya. Hal ini berarti setiap orang mempunyai perbedaan satu sama lain dalam mempersepsikan suatu kejadian atau obyek yang sama pada suatu waktu yang sama pula.

Persepsi seseorang mengenai suatu obyek atau hal tertentu dapat terbentuk setiap saat, artinya persepsi akan terbentuk kapan saja sepanjang ada suatu stimulus yang masuk dalam panca indra seseorang. Berkaitan dengan hal tersebut, Nord dalam Gibson mengatakan bahwa karena persepsi bertautan dengan cara mendapatkan pengetahuan khusus tentang obyek atau kejadian pada saat tertentu, maka persepsi terjadi kapan saja stimulus menggerakkan indera.¹⁰

Jadi persepsi menyangkut kognisi atau pengetahuan artinya persepsi menyangkut dan mencakup penafsiran obyek, tanda, orang, dan sudut pengalaman yang bersangkutan. Hal ini lebih kurang sama dengan pernyataan yang disampaikan oleh Thoha bahwa kunci untuk memahami persepsi terletak pada pengenalan bahwa persepsi merupakan suatu

¹⁰ Gibson, *op.cit*, hlm 53

penafsiran yang unik terhadap situasi dan bukannya pencatatan yang benar terhadap suatu situasi.¹¹

2 Mahkamah Konstitusi

a. Pengertian Mahkamah Konstitusi

Cita hukum adalah suatu gagasan, rasa, karsa, cipta dan pikiran yang hendak mewujudkan hukum sebagai aturan tingkah laku masyarakat, *The Founding fathers* menetapkan Pancasila sebagai cita hukum (*rechtsidee*), sehingga terwujudlah negara Indonesia sebagai negara hukum, sebagai esensi utama negara hukum ialah adanya kekuasaan kehakiman sebagai salah satu kekuasaan dalam susunan ketatanegaraan Republik Indonesia yang tercantum dalam UUD 1945. Didalam cita hukum tentang kekuasaan kehakiman ada tiga unsur:

- 1) Esensi kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan Negara.
- 2) Ruang lingkup kekuasaan kehakiman.
- 3) Sifatnya yang merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah.

Pandangan Moehammad Koesnoe yang disimpulkan oleh A. Mukti Arto menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman meliputi dua fungsi sekaligus:

- 1) Mempertahankan hukum dan keadilan melalui proses peradilan.

¹¹Thoha, Miftah. 2000. *Perilaku Organisasi*. Jakarta : Rajawali, hlm 123

- 2) Mewujudkan *rechtsidee* dan hukum dasar kedalam tatanan hukum positif melalui fungsi- fungsi non peradilan, termasuk disini adalah peran politis kekuasaan kehakiman untuk mengontrol kekuasaan politik/ pemerintahan tersebut sesuai dan berdasar *rechtidee* Pancasila.¹²

Menurut Pandangan IKAHI (Ikatan Hakim Indonesia) kekuasaan kehakiman meliputi:

- 1) Kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.
- 2) Kekuasaan untuk menguji apakah produk PerUndang-Undangan dan aktifitas politik pemerintah telah sesuai atau tidak dengan *rechtsidee* atau *staatidee* Pancasila demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia, dengan kata lain kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan untuk memproses hukum- hukum dasar yang ada dalam pembukaan UUD 1945 menjadi kaidah hukum positif yang konkrit individu¹³

Menurut Wirjono Prodjodikoro kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang berfungsi untuk memutus sengketa hukum yang timbul antara anggota masyarakat satu sama lain, antar anggota masyarakat dengan pemerintah, tujuan akhirnya untuk mewujudkan ketertiban umum di masyarakat melalui putusan yang adil. Ada dua aspek wewenang pokok mengadili dari kekuasaan kehakiman:

- 1) Aspek institusional berupa jenis- jenis kelembagaan peradilan yang disertai kekuasaan kehakiman.

¹² A.Mukti Arto, 2001, *Konsepsi Ideal Mahkamah Agung*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 148-149.

¹³ *Ibid.*, hlm. 149.

- 2) Aspek fungsional berupa ragam fungsi yang diserahkan oleh Undang-Undang kepada badan- badan kekuasaan kehakiman¹⁴

Kekuasaan Kehakiman sebelum amandemen UUD 1945 menganut satu cabang kekuasaan kehakiman yang berpuncak pada Mahkamah Agung, namun setelah amandemen UUD 1945 terdapat perbedaan, menurut Abdul Hakim Garuda Nusantara kekuasaan kehakiman menganut sistem bifurkasi (*bifurcation system*)¹⁵ dimana kekuasaan kehakiman terbagi dalam dua cabang yaitu cabang peradilan biasa (*ordinary court*) yang berpuncak pada Mahkamah Agung dan cabang peradilan konstitusi di Mahkamah Konstitusi, seperti tercantum dalam BAB IX Pasal 24 UUD 1945:

- (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Kedudukan Mahkamah Konstitusi diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang No 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman dan

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 150

¹⁵ Fatkhurohman dkk, 2004, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung. hlm. 78.

lahirnya Undang-Undang No 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 2 Undang-Undang No 24 Tahun 2003 menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga Negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 2 UU No 24 Tahun 2003 disebutkan bahwa MK sebagai lembaga Negara yang berfungsi menangani perkara tertentu dibidang ketatanegaraan dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi, keberadaan MK juga sekaligus untuk menjaga terselenggarannya pemerintah yang stabil dan juga merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan dimasa lalu yang ditimbulkan oleh tafsir ganda terhadap konstitusi.

Mahkamah Konstitusi yang merupakan lembaga peradilan pertama dan terakhir dan putusannya bersifat final maka dalam pelaksanaan penegakan konstitusi dalam suatu bernegara harus merujuk pada teori *Judicial Self restraint*¹⁶ yaitu dalam penegakkan konstitusi tidak terlepas dari para hakim konstitusi atau terkait dengan pengendalian diri hakim (*judicial restraint*) dalam memutus suatu perkara jangan sampai ia menuruti pandangan subjektif yang

¹⁶ Abdul Rasyid Thalib, 2006, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 287.

bertentangan dengan yurisprudensi (*decision law*) atau Undang-Undang dengan tujuan menghasilkan putusan yang benar-benar objektif.

b. Fungsi dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi di Indonesia

1) Fungsi Mahkamah Konstitusi di Indonesia

Mahkamah Konstitusi berfungsi untuk mengawal (*to guard*) konstitusi, agar dilaksanakan dan dihormati baik penyelenggara kekuasaan Negara maupun warga Negara, Mahkamah Konstitusi juga sebagai penafsir akhir konstitusi, juga fungsi dalam hal pelindung (*protector*) konstitusi. Dalam penjelasan UU MK dikatakan sebagai berikut:

“.....Salah satu substansi penting perubahan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah keberadaan MK sebagai lembaga yang berfungsi:

- 1) Menangani perkara tertentu dibidang ketatanegaraan
- 2) Dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara tanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita cita demokrasi, Menurut Jimly Asshiddiqie menguraikan: “Dalam konteks ketatanegaraan, MK dikonstruksikan sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakkan keadilan konstitusional ditengah masyarakat, MK bertugas mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen Negara secara konsisten dan bertanggung jawab, ditengah kelemahan sistem konstitusi yang ada MK berperan sebagai penafsir agar spirit konstitusi selalu hidup dan mewarnai keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat” Fungsi MK yaitu sebagai pengawal konstitusi, penafsir konstitusi juga adalah pengawal demokrasi (*the guardian and the sole interpreter of the constitution, as well as guardian of the process of democratization*). Dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi MK dilengkapi dengan kewenangan dan kewajiban konstitusionalitasnya, MK sebagai lembaga Negara satu satunya yang penafsiran terhadap UUD 1945,

bahkan dalam rangka kewenangannya untuk memutus perselisihan hasil pemilu, MK juga dapat disebut sebagai pengawal proses demokratisasi dengan cara menyediakan sarana dan jalan hukum untuk menyelesaikan perbedaan pendapat penyelenggara pemilu yang dapat memicu terjadinya konflik politik dan bahkan konflik sosial ditengah masyarakat¹⁷

- 3) Keberadaan MK sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan Negara yang stabil
- 4) Merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan dimasa lalu yang ditimbulkan tafsir ganda terhadap konstitusi.

Menurut Jimly Asshiddiqie Mahkamah Konstitusi yang berdiri sendiri tidak dikenal oleh sebagian besar Negara Negara demokrasi yang sudah mapan, sampai sekarang ada 78 negara yang membentuk MK secara tersendiri. Fungsinya biasanya dicakup dalam fungsi *supreme court* yang ada pada setiap Negara, contoh Amerika Serikat.

Menurut Fatkhurohman, secara garis besar fungsi MK meliputi:

- 1) Melaksanakan kekuasaan peradilan dalam sistem konstitusi.
- 2) Sebagai *The guardian of constitution* (penjaga konstitusi)
- 3) Sebagai penafsir tunggal konstitusi¹⁸

Menurut Ahmad Syahrizal Fungsi Mahkamah Konstitusi juga sebagai perwujudan nilai-nilai transendental dalam menciptakan keadilan konstitusional (*constitutional justice*) oleh sebab itu MK memiliki fungsi empat fungsi utama:

- 1) Melindungi secara mendasar HAM;

¹⁷ Jimly Asshiddiqie, *Sengketa Kewenangan Lembaga Negara*, 2006, Konstitusi Press, Jakarta, hlm. 105.

¹⁸ Fatkhurohman dkk, 2004, *Memahami Keberadaan MKRI*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 78.

- 2) Sebagai forum utama guna mengimbangi suara mayoritas;
- 3) Menyelesaikan perseteruan politik;
- 4) Mengabsahkan kebijakan publik¹⁹

Peran Mahkamah Konstitusi di Indonesia meliputi;

- 1) Mahkamah konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, berperan mendorong mekanisme *check and balances system* dalam penyelenggaraan Negara.
- 2) Mahkamah Konstitusi berperan untuk menjaga konstitusionalitas pelaksanaan kekuasaan Negara.
- 3) Mahkamah Konstitusi berperan dalam mewujudkan negara hukum kesejahteraan Indonesia.²⁰

2) Kewenangan Mahkamah Konstitusi di Indonesia

Dalam Pasal 24C UUD 1945 mengatur secara khusus tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi, meliputi:

- (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, memutus sengketa tentang hasil pemilihan umum.

¹⁹ Ahmad Syahrizal, *Op.Cit*, hlm. 2

²⁰ *Ibid*, hlm. 78- 79.

(2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan Pasal 214 Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu Legislatif. Putusan Mahkamah Konstitusi telah menghormati rakyat selaku pemegang kedaulatan di negara republik ini. Jika di era orde baru selama puluhan tahun itu rakyat selalu ditakut-takuti, dimobilisasi demi menciptakan kepatuhan kepada pemimpin. Tetapi sekarang, rakyat mulai dihormati karena mereka sudah memiliki otoritas terhadap kedaulatan yang sesungguhnya.

Peran Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga dan penegak konstitusi. Harus diakui telah memberikan kontribusi signifikan, tidak hanya bagi perbaikan dan pelurusan prosedur demokrasi yang sebenarnya, tetapi juga telah mengembalikan hak politik rakyat sebagai pemegang kedaulatan.

Oleh sebab itu, putusan MK demikian patut diapresiasi, sebab telah menegaskan eksistensi demokrasi konstitusi di tanah air. Bahkan tidak berlebihan, MK terbilang berhasil dalam beberapa kasus telah mengoreksi sejumlah UU sebagai hasil produk legislasi DPR. Yang paling menonjol dan paling mutakhir adalah putusan MK yang menyatakan penetapan calon terpilih berdasarkan nomor urut bertentangan dengan UUD 1945. Untuk itulah, mencegah hadirnya undang-undang yang merugikan kepentingan masyarakat, maka proses

pembentukan undang-undang harus ditata sedemikian rupa sehingga semua proses berlangsung dalam kerangka *checks and balances*.

3. Partai Politik

Partai politik pada dasarnya sering di katakan sebagai organisasi perjuangan, di mana seseorang atau kelompok tertentu mencari atau menempati suatu kedudukan dalam sebuah negara. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik²¹.

Spirit partai dan persaingan antar partai boleh jadi sudah merupakan bagian integral di dalam proses politik. Spirit dan persaingan antar partai tersebut di arahkan menuju perolehan kemenangan dalam proses pemilu. Karena itu, tumbuhnya spirit paratai dan kelangsungan persaingan anatar partai memang wajar terjadi mengingat keberhasilan dalam pemilu akan membawa partai yang bersangkutan dapat menduduki posisi pemenang. Artinya, partai tersebut akan bisa berbuat banyak dalam mengendalikan negara dan memperjuangkan partainya.

a. Pengertian Partai Politik

Di dalam negara yang menganut sistem demokrasi seperti indonesia, partai politik merupakan salah satu syarat yang paling utama mengingat rakyat memiliki beberapa alternatif pilihan untuk memilih. Dengan adanya tanpa alternatif pilihan, maka rakyat akan

²¹ Miriam Budiarmo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, hlm 161.

sukar untuk memberikan aspirasinya, oleh karena dengan adanya partai politik rakyat bisa memberikan aspirasinya dengan sistem yang berbeda-beda merupakan suatu kondisi yang mau tidak mau harus ada.

Secara universal dapat diartikan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Adapun biasanya tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dan dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka.

Di bawah ini ada beberapa definisi tentang partai politik menurut para pakar politik diantaranya:²²

- 1) Carl J. Friedrich:
Partai politik adalah: "Sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pemimpin partainya, dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggotanya partainya kemanfaatan yang bersifat idil maupun materiil".
- 2) R.H Saltou: "Partai politik adalah sekelompok warga negara yang sedikit terorganisir, yang bertindak sebagai satu kesatuan politik dan yang dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih bertujuan menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan mereka".
- 3) Sigmund Neumann (*Modern Political Parties*): "Partai politik adalah organisasi dari aktifis-aktifis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan/golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan berbeda.

Sesuai dengan pemaparan gambaran tentang beberapa definisi partai politik di atas maka dapat disimpulkan bahwa partai politik

²² *Ibid*, hlm, 161-162.

adalah sekumpulan orang atau organisasi yang mempunyai tujuan, cita-cita dan orientasi serta kepentingan yang sama dalam rangka berusaha untuk memperoleh dukungan dari masyarakat dari berbagai lapisan untuk kemudian menghasilkan kebijakan-kebijakan yang berpihak pada masyarakat dengan cara terlibat atau turut serta dalam pemerintahan.

b. Fungsi-Fungsi Partai Politik:

Adapun fungsi-fungsi Partai Politik adalah :²³

1) Partai politik sebagai sarana sosialisasi politik.

Peranan dari partai politik ialah sebagai sarana sosialisai politik. (*instrumen of political socialization*).

Sosialisasi politik merupakan salah satu proses pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat. Dengan melalui proses sosialisai politik inilah para anggota masyarakat memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung dalam masyarakat. Proses seperti ini berlangsung seumur hidup yang diperoleh secara sengaja melalui pendidikan formal, nonformal, dan informal maupun secara tidak sengaja melalui kontak dan pengalaman sehari-hari, baik dalam kehidupan keluarga dan tetangga maupun dalam kehidupan masyarakat.

²³ Ramlan Surbakti, *Op.Cit*, hlm 116-119.

Dari segi metode penyampaian pesan, sosialisasi politik dibagi menjadi dua, yakni pendidikan politik dan indoktrinasi politik. Pendidikan politik merupakan suatu proses dialogik di antara pemberi dan penerima pesan. Melalui proses ini, para anggota masyarakat mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma, dan simbol-simbol politik negaranya dari berbagai pihak dalam sistem politik, seperti sekolah, pemerintah, dan partai politik. Yang dimaksud indoktrinasi politik merupakan proses sepihak ketika penguasa memobilisasi dan memanipulasi warga masyarakat untuk menerima nilai, norma dan simbol yang dianggap pihak yang berkuasa sebagai ideal dan baik. Melalui berbagai forum pengarahan yang penuh paksaan psikologis, dan latihan yang penuh disiplin, partai politik dalam sistem politik totaliter melaksanakan fungsi indoktrinasi politik.

2) Partai politik sebagai partisipasi politik.

Salah satu hal yang penting dalam kegiatan politik yaitu ikut berpartisipasi dimana partisipasi politik merupakan kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan umum dan dalam ikut menentukan pemimpin pemerintahan. Kegiatan seperti ini yang dimaksud antara lain, mengajukan tuntutan, membayar pajak, melaksanakan keputusan, mengajukan kritik dan koreksi atas pelaksanaan suatu kebijakan umum, dan mendukung atau menentang calon

pemimpin tertentu, mengajukan alternatif pemimpin, dan memilih wakil rakyat dalam pemilihan umum. Dalam hal ini, partai politik mempunyai fungsi untuk membuka kesempatan, mendorong, dan mengajak para anggota dan anggota masyarakat yang lain untuk menggunakan partai politik sebagai saluran kegiatan mempengaruhi proses politik. Jadi, partai politik merupakan sebagai wadah partisipasi politik. Fungsi ini lebih tinggi porsi nya dalam sistem politik demokrasi daripada dalam sistem politik totaliter karena dalam sistem politik yang terakhir ini lebih mengharapkan ketaatan dari para warga daripada aktivis mandiri.

3) Partai politik sebagai komunikasi politik.

Fungsi partai politik yang lain seperti komunikasi politik merupakan penyaluran proses penyampaian informasi mengenai politik dari pemerintah kepada masyarakat dan dari masyarakat kepada pemerintah. Dalam hal ini partai politik sebagai komunikator politik yang tidak hanya menyampaikan segala keputusan dan penjelasan pemerintah kepada masyarakat sebagai mana diperankan oleh partai politik di negara totaliter tetapi juga menyampaikan aspirasi dan kepentingan berbagai kelompok masyarakat kepada pemerintah. Keduanya dilaksanakan oleh partai-partai politik dalam sistem politik demokrasi.

Dalam melaksanakan seperti ini partai politik tidak menyampaikan begitu saja segala informasi dari pemerintah

kepada masyarakat atau sebaliknya, tetapi merumuskan sedemikian rupa sehingga penerima informasi (komunikan) dapat dengan mudah memahami dan memanfaatkan. Dengan demikian, segala kebijakan pemerintah yang biasanya dirumuskan dalam bahasa teknis dapat diterjemahkan ke dalam bahasa yang dipahami masyarakat, dan sebaliknya, segala aspirasi, keluhan dan tuntutan masyarakat yang biasanya tidak terumuskan dalam bahasa teknis dapat diterjemahkan oleh partai politik ke dalam bahasa yang dapat di pahami oleh pemerintah. Sehingga, proses komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dapat berlangsung secara efektif melalui partai politik.

4) Partai politik sebagai rekrutmen politik.

Fungsi partai politik juga untuk mencari dan mengajak orang-orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan sebagai anggota partai. Yakni dengan cara melalau kontak pribadi, persuasi dan lain-lain. Juga diusahakan agar dapat merekrut kaum muda untuk dididik menjadi kader di masa yang akan datang diharapkan dapat menggantikan posisi elit lama (*selection of leadership*) dan melaksanakan fungsinya sebagai sarana rekrutmen politik, partai politik yang bersangkutan pada dasarnya tidak perlu khawatir akan nasib masa depan kepemimpinan bangsa sebab secara tidak langsung partai –partai politik telah dapat memenuhi kebutuhanya. Dengan adanya keterlibatan dari individu-individu

yang berbakat dan berpotensi untuk dapat mengambil alih pucuk pimpinan nasional.

5) Partai politik sebagai pemadu kepentingan.

Untuk menampung dan memadukan berbagai kepentingan yang berbeda bahkan bertentangan maka partai politik dibentuk. Kegiatan menampung, menganalisis dan memadukan berbagai kepentingan yang berbeda bahkan bertentangan menjadi berbagai alternatif kebijakan umum, kemudian diperjuangkan dalam proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik.

Sebagaimana yang sudah dikemukakan di atas, fungsi ini merupakan salah satu fungsi utama partai politik sebelum mencari dan mempertahankan kekuasaan. Fungsi ini sangat menonjol dalam sistem politik demokrasi. Karena dalam sistem politik totaliter, kepentingan dianggap seragam maka partai politik dalam sistem ini kurang melaksanakan fungsi pemaduan kepentingan.

6) Partai politik sebagai pengendalian konflik.

Dalam iklim demokrasi, partai politik salah satu lembaga demokrasi berfungsi untuk mengendalikan konflik melalui cara berdialog dengan pihak-pihak yang berkonflik, menampung dan memadukan berbagai aspirasi dan kepentingan dan pihak-pihak yang berkonflik dan membawa permasalahan ke dalam musyawarah badan perwakilan rakyat untuk mendapatkan penyelesaian berupa keputusan politik. Untuk mencapai

penyelesaian berupa keputusan itu diperlukan kesediaan berkompromi di antara wakil rakyat, yang berasal dari partai-partai politik. Apabila partai politik keberatan untuk mengadakan kompromi maka partai politik bukanya mengendalikan konflik, melainkan menciptakan konflik dalam masyarakat.

7) Partai politik sebagai kontrol politik.

Tolak ukur suatu kontrol politik berupa nilai-nilai politik yang dianggap ideal dan baik (ideologi) yang dijabarkan kedalam berbagai kebijakan atau peraturan perundang-undangan. Tujuan kontrol politik, yakni meluruskan kebijakan atau pelaksanaan kebijakan yang menyimpang dan memperbaiki yang keliru sehingga kebijakan dan pelaksanaannya sejalan dengan tolok ukur tersebut. Fungsi kontrol ini merupakan salah satu mekanisme politik dalam sistem politik demokrasi. Untuk memperbaiki dan memperbarui dirinya secara terus-menerus.

Dalam melaksanakan fungsi kontrol politik, partai politik juga harus menggunakan tolok ukur tersebut sebab tolok ukur itu pada dasarnya merupakan hasil kesepakatan bersama sehingga seharusnya menjadi pegangan bersama.

4. Keputusan MK tentang Suara Terbanyak

Pemilihan dengan sistem suara terbanyak, sebagaimana ditegaskan lewat Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-IV/2008, yang membatalkan Pasal 214 huruf a, b, c, d, e UU No 10/2008 tentang Pemilu

DPR, DPD, dan DPRD, telah mengembalikan esensi pemilu yang demokratis. Menempatkan rakyat sebagai pemutus dalam sebuah kontestasi politik yang berlangsung secara jujur dan adil. Rakyat sebagai pemilik kedaulatan yang menentukan terpilih atau tidaknya seorang caleg menjadi anggota legislative. *Vox populi, vox dei*, suara rakyat adalah suara tuhan, suara penentu kemenangan.

MK dalam sidang yang dipimpin Ketua MK, Mahfud MD, Selasa di Jakarta, memutuskan, caleg terpilih dalam Pemilu 2009 tidak boleh lagi menggunakan standar ganda, memakai nomor urut dan perolehan suara masing-masing caleg seperti yang diakomodasi Pasal 214 Huruf a, b, c, d, dan e UU No 10/2008. MK dalam memutuskan penetapan caleg terpilih harus didasarkan pada suara terbanyak.

Putusan MK itu menanggapi permohonan uji materi yang diajukan Mohammad Sholeh, Sutjipto, Septi Notariana, dan Jose Dima S. Sholeh adalah caleg dari PDI-P untuk DPRD Jawa Timur. Sutjipto dan Septi adalah caleg dari Partai Demokrat untuk DPR. Jose adalah warga negara biasa. MK hanya mengabulkan permohonan mereka yang terkait penentuan caleg terpilih.

MK menyatakan, Pasal 214 bertentangan dengan makna substantif kedaulatan rakyat. Pasal 214 Huruf a-e menyatakan, "Calon terpilih adalah calon yang mendapatkan suara di atas 30 persen bilangan pembagi pemilih, atau menempati nomor urut kecil jika tidak memperoleh 30 persen BPP, atau menempati nomor urut kecil jika memperoleh BPP."

Menurut MK, ketentuan Pasal 214 inkonstitusional karena bertentangan dengan makna substantif kedaulatan rakyat dan bertentangan dengan Pasal 28 D Ayat 1 UUD 1945. Penetapan caleg terpilih berdasarkan nomor urut adalah pelanggaran kedaulatan rakyat jika kehendak rakyat tidak diindahkan dalam penetapan caleg.

MK menilai kedaulatan rakyat dan keadilan akan terganggu. Jika ada dua caleg yang mendapatkan suara yang jauh berbeda ekstrem, terpaksa caleg yang mendapatkan suara terbanyak dikalahkan caleg yang mendapatkan suara kecil, tetapi nomor urut lebih kecil. MK juga menyatakan, memberi hak kepada caleg terpilih sesuai nomor urut sama artinya dengan memasung suara rakyat untuk memilih caleg sesuai pilihannya dan mengabaikan tingkat legitimasi caleg terpilih berdasarkan suara terbanyak

Konsekuensi dari putusan MK itu, suara terbanyak menjadi dasar penetapan calon terpilih. Putusan MK itu dilihat sebagai jalan tol bagi perwujudan kedaulatan rakyat karena akan menghasilkan anggota DPR, DPD, dan DPRD yang bermutu dan dekat kepada rakyat. Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang penentuan anggota legislatif pada Pemilu 2009 nanti melalui sistem suara terbanyak memang banyak menuai pro dan kontra. Namun kalangan pengamat dan praktisi menilai keputusan itu tepat. Pengamat politik dan pemerintahan Jambi, As'ad Isma, menilai bahwa keputusan MK tersebut merupakan wujud sesungguhnya demokrasi sejati.

“Dengan keputusan MK, setiap caleg, diuji kemampuan dalam berkompetisi secara sehat dan fair. Ada beberapa poin yang bisa diambil dalam keputusan MK. Secara tidak langsung keputusan MK telah menghapus oligarki politik atau menghapus keputusan parpol yang telah menetapkan nomor urut berdasarkan UU Pemilu dari KPU. Sebelumnya banyak kepentingan dan celah bagi parpol dalam menempatkan posisi seseorang untuk nomor jadi. “Kepengurusan MK jelas sudah menghilangkan unsur kepentingan dari orang yang notabane dekat dengan parpol. Keputusan MK juga bisa mengikis budaya setoran, unsur kolusi, dan nepotisme.”²⁴

E. Definisi Konsepsional

Sejalan dengan hal tersebut, maka konsep tentang persepsi Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang penetapan anggota legislatif berdasarkan pada perolehan suara terbanyak, mempunyai batasan sebagai berikut :

1. Persepsi adalah bentuk pola pikir seseorang dalam memahami sesuatu fenomena atau obyek tertentu yang sangat subyektif. Dan merupakan suatu proses yang aktif dimana memegang peranan bukan hanya stimulus yang mengenalinya, tetapi itu sebagai keseluruhan dengan pengalaman-pengalamannya, motivasi dan sikap yang relevan terhadap stimulus tersebut.
2. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung.

²⁴ Syamsuddin Haris, Suara Terbanyak dan Kualitas Parlemen, www.tubanfigur.blogspot.com, Senin, 5 Januari 2009

3. Partai Politik adalah suatu kelompok yang terorganisir dimana anggota-anggotanya mempunyai nilai-nilai dan orientasi yang sama dalam konteks memperjuangkan apa yang di amanahkan oleh rakyat.
4. Keputusan MK tentang Suara Terbanyak adalah keputusan tentang penentuan calon anggota legislatif dengan menggunakan suara terbanyak yang sebelumnya menggunakan nomor urut berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Partai Politik

F. Definisi Operasional

Merupakan unsur penting dalam penelitian yang memberikan informasi tentang bagaimana cara mengukur suatu variabel atau semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana suatu variabel dapat diukur.

Adapun definisi operasional dari penyusunan skripsi mengenai Persepsi PAN dan PDI-P terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi tentang pemilihan legislatif berdasarkan suara terbanyak adalah :

1. Persepsi PAN dan PDIP Terhadap Keputusan Mahkamah Konstitusi Tentang Penetapan Calon Anggota Legislatif berdasarkan Suara Terbanyak Pada Pemilu Legislatif 2009
2. Persepsi tentang Dampak Keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap demokrasi
3. Persepsi tentang dampak keputusan Mahkamah konstitusi terhadap partai politik

5. Persepsi tentang dampak keputusan Mahkamah konstitusi terhadap calon legislatif
6. Persepsi tentang dampak keputusan Mahkamah konstitusi terhadap keterpilihan calon legislatif

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara yang utama dalam melaksanakan penelitian, metode penelitian membantu penulis tentang unsur-unsur bagaimana suatu penelitian dilaksanakan. Dalam melakukan suatu penelitian perlu diketahui tentang metode yang digunakan untuk mendapatkan data dalam rangka analisis dan interpretasi data yang ada. Metodologi adalah suatu cara yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan.

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik deskriptif kualitatif yang pada prinsipnya pada penyajian akhir nanti penulis akan menyajikan data dalam bentuk deskriptif atau akan memaparkan permasalahan yang ada bukan berbentuk angka namun tidak menutup kemungkinan penggunaan pendekatan kuantitatif jika dianggap perlu untuk mendukung kevalidan penelitian ini, sehingga jenis penelitian ini dapat digolongkan kedalam penelitian deskriptif, dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian deskriptif pada dasarnya digunakan untuk dapat menggambarkan dan menjelaskan keadaan subjek dan objek (lembaga,

masyarakat, dll) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana mestinya.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian berlokasi di Partai Amanat Nasional dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tingkat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Unit Analisis

Unit analisis dari penelitian ini berada pada level partai politik yaitu Partai PAN dan PDI Perjuangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan responden :

- a. Bapak Nazarudin Wakil Ketua DPW PAN Daerah Istimewa Yogyakarta
- b. Bapak Drs. Suryanto selaku Sekretaris I DPD PDI-P Daerah Istimewa Yogyakarta

4. Jenis Data

Dalam penelitian ada dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Adapun pengertian dari dua data tersebut adalah :

- a. Data primer adalah, data yang diperoleh dari responden dan berupa keterangan dari pihak-pihak yang terkait dalam masalah yang ada dalam penelitian ini yaitu untuk mendapatkan persepsi PAN dan PDI-P terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi tentang pemilu legislatif tahun 2009 berdasarkan suara terbanyak.

- b. Data sekunder adalah, data yang diperoleh dari hasil bahan-bahan dokumenter, yang telah ada sebelum penelitian dilakukan untuk mendukung data primer. Dalam hal ini melalui data-data, arsip-arsip, dokumen-dokumen, yang berkaitan dengan persepsi PAN dan PDI-P terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi tentang pemilu legislatif tahun 2009 berdasarkan suara terbanyak.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data, peneliti terjun kelapangan. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara studi pustaka atau teknik dokumentasi, yaitu dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi-informasi, teori-teori, serta peraturan dan informasi lain dari buku literatur yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

- a. Interview

Yang dimaksud dengan interview adalah, proses tanya jawab lisan dalam upaya orang atau lebih berhadap-hadapan fisik, yang satu dapat melihat mitra yang lain dan mendengarkan dengan telinga sendiri.²⁵ Wawancara ini dilakukan dengan responden dari partai PAN dan PDI-P untuk memperoleh keterangan atau persepsi tentang keputusan Mahkamah Konstitusi tentang penentuan suara terbanyak pada pemilu legislatif 2009 di Daerah Istimewa Yogyakarta.

²⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Andi offset, Yogyakarta, 1994, hal. 04

b. Dokumentasi

Teknik ini dipergunakan untuk mendapatkan data-data dengan cara melihat data catatan, buku-buku, arsip-arsip, surat-surat, dokumen-dokumen, maupun gambar atau grafik yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu yang diperoleh dari partai PAN dan PDI-P Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

6. Teknik Analisa Data

Analisa data merupakan upaya mencari data dan menata secara sistematis. Catatan hasil pengamatan, wawancara dan yang lain untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan bagi orang lain.²⁶ Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik *analisa kualitatif interpretative*, yaitu penulis akan berusaha menginterpretasikan fenomena-fenomena yang ada, yang muncul dan yang terjadi dari data-data yang terkumpul tanpa menggunakan perhitungan statistik. Langkah-langkah atau prosedur dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan data atau informasi di lapangan baik yang bersifat primer ataupun sekunder yang berkaitan dengan masalah penelitian.
- b. Mendeskripsikan serta menganalisis dan menginterpretasikan data yang telah terkumpul.

²⁶ Noeng Mohadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta : Rake Sarasin, 1989, hlm. 71